



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

KADER PEMUDA TANGGUH BELA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa pemuda merupakan generasi penerus bangsa yang perlu dibangun kesadaran bela Negara melalui sikap mental dan perilaku pemuda;
- b. bahwa untuk terwujudnya hal tersebut perlu dilakukan pembinaan terhadap pemuda sehingga mampu menjadi Kader Pemuda Tangguh Bela Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kader Pemuda Tangguh Bela Negara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembangunan Kepemudaan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KADER PEMUDA TANGGUH BELA NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Kader adalah pemuda yang diharapkan akan memegang peranan penting untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
5. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
6. Bela Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai Ancaman.
7. Peningkatan kesadaran bela negara adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan dan menumbuhkembangkan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
8. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
9. Nilai Dasar Bela Negara meliputi: cinta tanah air; sadar berbangsa dan bernegara; setia pada Pancasila sebagai ideologi negara; rela berkorban untuk bangsa dan negara; dan kemampuan awal Bela Negara.
10. Dinas Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang.
11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah.
12. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
13. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
14. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan Pemuda.
15. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
16. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.

17. Forum Komunikasi Pemuda adalah wadah bagi pemuda untuk saling berkomunikasi dan menyampaikan gagasan dalam mewujudkan pembangunan daerah.
18. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau nonmaterial.
19. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.
20. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.
21. Pusat Pengembangan Kepemudaan adalah prasarana yang dibentuk pada setiap kecamatan untuk merumuskan dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan Kepemudaan;
22. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.

BAB II

KADER PEMUDA TANGGUH BELA NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemuda sebagai warga negara wajib ikut serta dalam pembelaan negara.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan peningkatan kesadaran bela negara.
- (3) Peningkatan kesadaran Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan :
 - a. menanamkan sikap dan perilaku cinta tanah air bagi setiap WNI dan rela berkorban bagi bangsa dan negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
 - b. meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam usaha pembelaan negara dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia dengan berdasar kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (4) Peningkatan kesadaran Bela Negara dapat diselenggarakan dalam bentuk Kader Pemuda Tangguh Bela Negara dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. pembentukan;
 - b. pengkaderan;
 - c. pendampingan

- d. kepeloporan; dan
- e. pemberian penghargaan

Bagian Kedua
Pembentukan

Pasal 3

- (1) Untuk dapat dibentuk sebagai Kader Pemuda Tangguh Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. penduduk di Daerah;
 - b. mendapat rekomendasi dari Dinas berwenang;
 - c. berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. bersedia dibentuk sebagai Kader Pemuda Tangguh Bela Negara; dan
 - f. pernyataan izin orang tua/wali untuk dibentuk sebagai Kader Pemuda Tangguh Bela Negara.
- (2) Pembentukan Kader Pemuda Tangguh Bela Negara dilakukan oleh Dinas.
- (3) Dalam rangka pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 4

Pembentukan Kader Pemuda Tangguh Bela Negara ditempuh melalui :

- a. program regular; dan
 - b. program khusus;
- sesuai dengan Desain Induk yang disiapkan.

Pasal 5

- (1) Program reguler diperuntukkan bagi pemuda yang belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan bela negara.
- (2) Program reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dalam bentuk :
- a. penyelenggaraan kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran bela negara; dan/atau
 - b. pendidikan dan pelatihan Bela Negara.
 - c. pelatihan ketahanan nasional; dan
 - d. pelatihan lainnya yang sesuai dengan perkembangan pemuda dan ancaman global.

- (3) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk :
- a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. diskusi;
 - d. forum peningkatan kesadaran bela negara;
 - e. sosialisasi dan diseminasi;
 - f. orientasi;
 - g. temu wicara;
 - h. sarasehan;
 - i. penataran;
 - j. napak tilas;
 - k. kegiatan paskibraka;
 - l. kegiatan seni budaya dan olah raga;
 - m. dialog interaktif;
 - n. jambore, perkemahan, jelajah nusantara; dan
 - o. berbagai macam perlombaan seperti pidato, cerdas tangkas, karya tulis ilmiah, film dokumenter, dan cipta lagu.
- (4) Materi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. materi wajib;
 - b. materi inti; dan
 - c. materi pilihan.
- (3) Materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; dan
 - d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- (4) Materi inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kesadaran bela negara;
 - b. kebijakan pembinaan kesatuan bangsa;
 - c. ketahanan bangsa;
 - d. wawasan kebangsaan; dan
 - e. dinamika kelompok/simulasi.
- (5) Materi pilihan sebagaimana pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pertahanan dan keamanan;
 - b. otonomi daerah;
 - c. demokrasi;
 - d. budaya dan adat istiadat;

- e. peran strategis masyarakat;
- f. globalisasi;
- g. pembauran kebangsaan; dan
- h. sejarah kebangsaan.

Pasal 6

- (1) Program khusus diperuntukkan bagi pemuda yang akan mewakili Kota Padang pada tingkat yang lebih tinggi, maupun bagi pemuda yang memiliki kecenderungan masalah sosial dan cinta tanah air.
- (2) Program khusus pada ayat (1) dilakukan dalam dengan menggali sumber masalah dan kebutuhan pemuda, meningkatkan motivasi, membangkitkan kembali semangat guna mengubah pola pikir dan perilaku menyimpang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- (3) Program khusus Kader Pemuda Tangguh Bela Negara dilakukan dalam bentuk pembimbingan secara insidental maupun insentif melalui pola konsultatif.
- (4) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk pelatihan *fullboard* di depo pendidikan militer paling sedikit selama 5 (lima) hari.

Bagian Ketiga

Pengkaderan

Pasal 7

- (1) Pengkaderan Pemuda Tangguh Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dilakukan melalui :
 - a. pengkaderan bela negara; dan
 - b. pengkaderan kepemimpinan organisasi.
- (2) Pengkaderan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembimbingan

Bagian Keempat

Pendampingan

Pasal 8

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c dilakukan secara khusus bagi pemuda yang berada di bawah ancaman degradasi moral bangsa melalui pengaruh buruk lingkungan sosial.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf d dapat dilakukan melalui :
 - a. inisisasi;
 - b. fasilitasi;

- c. supervisi; dan
- d. advokasi.

Bagian Kelima
Kepeloporan Kader Pemuda Tangguh Bela Negara

Pasal 9

Kepeloporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. kegiatan pengabdian masyarakat;
- b. pengenalan dan pengembangan potensi daerah;
- c. pemberdayaan masyarakat tertinggal dan terluar; dan
- d. peningkatan pendidikan, kesehatan serta sarana dan prasarana.

Bagian Keenam
Pemberian Penghargaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e oleh Pemerintah Daerah dilakukan untuk memotivasi Kader Pemuda Tangguh Bela Negara berprestasi yang mampu memotivasi pemuda lainnya dalam mengembangkan semangat bela negara, jiwa patriotisme dan cinta tanah air.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. seleksi; dan
 - b. penetapan penerima penghargaan.

Pasal 11

Untuk dapat dicalonkan sebagai Kader Pemuda Tangguh Bela Negara berprestasi harus memenuhi persyaratan:

- a. umum; dan
- b. khusus.

Pasal 12

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a, meliputi :

- a. warga negara Indonesia;
- b. berdomisili di Kota Padang;
- c. sehat jasmani dan rohani;

- d. berdedikasi baik di masyarakat;
- e. berakhlak dan berbudi baik; dan
- f. tidak pernah melakukan pelanggaran yang diancam dengan pidana kurungan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 13

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b, meliputi :

- a. memiliki nilai kepeloporan;
- b. ulet; dan
- c. berdampak positif bagi masyarakat sekitar.

Paragraf 2

Tata Cara Penilaian

Pasal 14

- (1) Penilaian Kapten berprestasi dilaksanakan oleh Tim Penilai Kader Pemuda Tangguh Bela Negara Berprestasi.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Wali Kota dan terdiri atas unsur:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. akademisi;
 - c. praktisi; dan
 - d. unsur pendukung lainnya.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan verifikasi dan uji data lapangan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Hasil penilaian tim penilai dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Wali Kota.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menetapkan Kapten Berprestasi.

Pasal 16

- (1) Penerima penghargaan Kader Pemuda Tangguh Bela Negara Berprestasi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pemberian penghargaan Kader Pemuda Tangguh Bela Negara Berprestasi diserahkan kepada calon penerima pada tanggal 28 Oktober.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 17 Juni 2021

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 17 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR 50